



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
NOMOR : 111/05 /kpts/WN-TLB/I-2019
TENTANG
PENETAPAN GURU TPA NAGARI TALANG BINJAI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG BINJAI

Menimbang :

1. Bahwa Al Qur'an adalah Kitab Suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran dalam beribadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
2. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

Mengingat :

3. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan keputusan Wali Nagari;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 5 Tahun 2005 tentang tulis baca al-Qur'an (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan :

PERTAMA :

MEMUTUSKAN

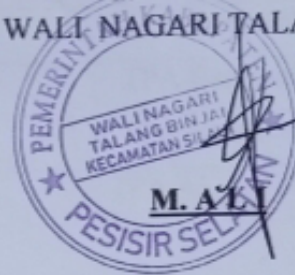
KEDUA : Menetapkan Guru TPA Nagari Talang Binjai Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam keputusan yang tidak bisa dipisahkan.

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal penetapan dan segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Sekda Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan.
2. Yth. Camat Kecamatan Silaut di Silaut
3. Yth Ketua Bamus Talang Binjai di Talang Binjai
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

Nomor : 111/05 /kpts/ WN-TLB/ 2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang : Penetapan Guru TPA Nagari Talang Binjai

No	NAMA	Tempat/ Unit Kerja
1	2	3
1	PURWADI	TPA Baiturrahman
2	M. SUPRIADI	TPA Baiturrahman
3	M. RIZAL MUTTAQIN	TPA Baiturrahman
4	NURBAYANI	TPA Baiturrahman
5	FAMIASIH	TPA Baiturrahman
6	SITI ANIFAH	TPA Baiturrahman
7	JUSMAN WAHIDIN	TPA AL-HIDAYAH

